



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI GOWA
NOMOR: 416/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM MULTISEKTOR ELIMINASI TUBERKULOSIS
KABUPATEN GOWA

BUPATI GOWA,

Menimbang: a. bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan Kabupaten Gowa dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis, sosial dan ekonomi;
b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gowa, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan semua sektor terkait;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu membentuk forum multisector eliminasi tuberkulosis;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gowa tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, Human Immunodefisiensi Virus Aquired Immunodefisiensi Disease Syndrom (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Gowa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, Human Immunodefisiensi Virus Aquired Immunodefisiensi Disease Syndrom (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab:
- a. menyusun Rencana Kerja Tahunan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi TBC;
 - b. melakukan Advokasi ke pimpinan daerah dan/atau pimpinan CSR untuk pembiayaan program TBC;
 - c. melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi TBC;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian eliminasi TBC; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Gowa kepada Bupati secara berkala sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 19 Mei 2025



SITI HUSNIAH TALENRANG

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GOWA TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM MULTISEKTOR ELIMINASI TUBERKULOSIS
KABUPATEN GOWA

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN FORUM MULTISEKTOR ELIMINASI TUBERCULOSIS
KABUPATEN GOWA

- I. Penanggungjawab : 1. Bupati Gowa
2. Wakil Bupati Gowa
- II. Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Kabupaten Gowa
2. Komandan Komando Distrik Militer Kabupaten Gowa
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gowa
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
- V. Wakil Ketua II : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gowa
- VI. Sekretaris : Ketua Pokja IV Penggerak PKK Kabupaten Gowa
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
- VIII. Bidang-Bidang
 - a. Bidang Pemerintahan
 - Koordinator : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gowa
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gowa
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kabupaten Gowa
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gowa
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Gowa
6. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa
10. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten
Gowa
11. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa
12. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan
Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten
Gowa
13. Para Camat se-Kabupaten Gowa
14. Para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gowa
15. Ketua Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Gowa
16. Babinsa se-Kabupaten Gowa
17. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Gowa

b. Pokja Swasta/Dunia Usaha

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gowa

- Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa
3. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Gowa
4. Kepala Bank Sulselbar Cabang Sungguminasa
5. Direktur Rumah Sakit Yapika
6. Direktur Rumah Sakit Thalía Irham
7. Direktur RSUD Syekh Yusuf
a. 8. Direktur RS PKU Muhammadiyah

c. Pokja Komunitas

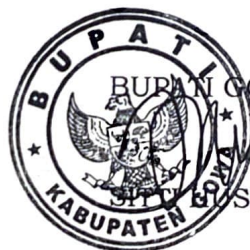
Koordinator : YAMALI GOWA

- Anggota : 1. Daeng TB Gowa
2. Kwarcab Pramuka Gowa

d. Pokja Media

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa

- Anggota : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa



SITI HUSNIAH TALENRANG

SERDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUKUM